



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bagian integral dari program transformasi digital nasional sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
 - b. bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi untuk memenuhi unsur kemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta yang efektif, efisien dan estetis;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
2. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau

struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

3. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
4. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
5. Tiang *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
6. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
7. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
8. Saluran Bawah Tanah (*Duct*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
9. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
10. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
13. Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang memiliki infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang mengelola infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Daerah.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif; dan
- b. memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib penataan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis Infrastruktur Pasif dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- b. mewujudkan penataan Infrastruktur Pasif yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya; dan

- c. mewujudkan Infrastruktur Pasif yang memiliki informasi, identitas yang jelas, dan terpantau kelaikan operasionalnya.

BAB II
PENATAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif.
- (2) Penataan Infrastruktur Pasif dilakukan melalui:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penyelarasan dengan tematik wilayah; dan
 - c. penggunaan bersama.
- (3) Pengendalian Infrastruktur Pasif dilakukan melalui:
 - a. perizinan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif; dan
 - b. pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Penataan Infrastruktur Pasif

Pasal 5

- (1) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang kota.
- (2) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peraturan penataan bangunan;
 - b. ketersediaan lahan;
 - c. kebutuhan jaringan telekomunikasi;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. perkembangan teknologi; dan
 - f. estetika.

Pasal 6

- (1) Penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kawasan:
 - a. cagar budaya;
 - b. khusus;
 - c. lindung; dan/atau

- d. yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelarasan Infrstruktur Pasif dengan tematik wilayah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Infrastruktur Pasif.
- (2) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pengelola Infrastruktur Pasif terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. koperasi;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah;
- e. badan layanan umum daerah;
- f. badan usaha milik swasta; dan/atau
- g. Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif.

Pasal 9

Ketentuan Pengelola Infrastruktur Pasif dalam penggunaan bersama Infrastruktur Pasif antara lain:

- a. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas infrastruktur kepada Penyelenggara Telekomunikasi secara transparan; dan
- c. memberikan hak akses yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki perangkat telekomunikasi yang ada di Infrastruktur Pasif.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengendalian Infrastruktur Pasif

Pasal 11

Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang berupa Menara dan Tiang *Microcell* dikenakan retribusi.
- (2) Pengendalian Bangunan Infrastruktur Pasif yang berupa Menara dan Tiang *Microcell* dikenakan retribusi.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang berupa Jaringan Fiber Optik dan Saluran Bawah Tanah (*duct*) tidak dikenakan retribusi.
- (4) Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada di barang milik Daerah dikenakan sewa barang milik Daerah.

Pasal 13

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis dan tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* akan melakukan perubahan Infrastruktur Pasif yang telah didirikan atau dibangun, maka wajib mengajukan perubahan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - d. pembongkaran.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu 5 (lima) kali besaran retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pemasangan antena pada Menara dan/atau yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif.
- (2) Pemasangan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
 - b. konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena yang dinyatakan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan, Penyedia Infrastruktur Pasif wajib mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.

- (2) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi paling tinggi 10 (sepuluh) kali besaran retribusi.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III FASILITASI

Pasal 17

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. pemberian hak perlintasan (*right of way*);
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;
 - c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan atau pemanfaatan aset/barang milik

Pemerintah Daerah; dan

- e. standardisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi.
- (5) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang dapat berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan Penyedia Infrastruktur Pasif.
- (2) Penyediaan Infrastruktur Pasif dapat dilakukan oleh:
- a. pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - d. badan hukum lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.
- (4) Penyedia Infrastruktur Pasif menetapkan tarif harga pemanfaatan Infrastruktur Pasif dengan mempertimbangkan efisiensi, kondisi pasar, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat.

BAB IV JENIS INFRASTRUKTUR PASIF Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. Menara;
- b. Tiang *Microcell*;
- c. Jaringan Fiber Optik;
- d. Saluran Bawah Tanah (*duct*); dan
- e. Infrastruktur Pasif lainnya.

Bagian Kedua Menara

Pasal 20

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:
- a. Menara mandiri;
 - b. Menara teregang; dan
 - c. Menara tunggal.

- (2) Menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Menara:
- a. dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal;
 - b. dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah; dan
 - c. dapat berupa menara berkaki 4 (empat) (*rectangular tower*) dan menara berkaki 3 (tiga) (*triangular tower*).
- (3) Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Menara:
- a. dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri;
 - b. berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan; dan
 - c. dapat berupa menara berkaki 4 (empat) *rectangular tower* dan menara berkaki 3 (tiga) *triangular tower*.
- (4) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Menara:
- a. terdiri dari 1 (satu) rangka batang atau tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.
 - b. berdasarkan penampangnya, menara *monopole* terbagi menjadi menara berpenampang:
 1. lingkaran/*circular pole*; dan
 2. persegi/*tapered pole*.

Pasal 21

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat didirikan di atas Bangunan Gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.
- (2) Konstruksi bangunan gedung yang mampu mendukung beban menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 22

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sarana pendukung Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pentanahan;
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan; dan
 - e. marka halangan penerbangan.
- (3) Identitas hukum Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. nama pemilik Menara;
 - b. lokasi Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. kontraktor Menara; dan
 - f. beban maksimum Menara.
- (4) Menara dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pendirian Menara diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tiang *Microcell*

Pasal 24

- (1) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (2) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikamuflekan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
 - a. tiang penerangan jalan umum; atau
 - b. lampu taman.
- (3) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah.
- (4) Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Tiang *Microcell* diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Jaringan Fiber Optik

Pasal 26

- (1) Penggelaran Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus memenuhi:
 - a. tata cara pengelaran; dan
 - b. ketentuan lokasi.
- (2) Sarana penunjang Jaringan Fiber Optik dapat berupa tiang telekomunikasi (*pole*).
- (3) Tiang telekomunikasi (*pole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. tiang besi; dan/atau
 - b. tiang beton.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggelaran Jaringan Fiber Optik diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Saluran Bawah Tanah (*Duct*)

Pasal 28

- (1) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi :
 - a. pipa; atau
 - b. gorong-gorong.
- (2) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari pipa atau gorong-gorong.

Pasal 29

Saluran Bawah Tanah (*Duct*) dilengkapi dengan:

- a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
- b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
- c. kabinet.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Duct*) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengelola atau pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan pemanfaatan barang milik Daerah untuk Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 33

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib:
 - a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang diterbitkan;
 - b. melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - d. menggelar Infrastruktur Pasif dalam bentuk Jaringan Fiber Optik yang berada di zona yang sudah dilengkapi fasilitas Saluran Bawah Tanah (*Duct*) ke dalam Saluran Bawah Tanah (*Duct*);
 - e. melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kondisi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Walikota.

- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - c. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan wewenang penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dan Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen perizinan tersebut berakhir.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan, maka akan diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Infrastruktur Pasif yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan wajib mematuhi ketentuan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka seluruh peraturan yang mengatur mengenai Infrastruktur Pasif dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (9,38/2021)

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Kebutuhan telekomunikasi dalam era global merupakan suatu keniscayaan. Melalui sarana telekomunikasi yang memadai, maka batas jarak dan waktu dapat dieliminasi, hingga impian kemajuan dapat diwujudkan. Selain itu ada banyak kegiatan sosial dan ekonomi yang bergantung pada kelancaran dan kecepatan teknologi komunikasi. Untuk mewujudkan komunikasi yang cepat, efektif dan efisien memerlukan banyak sarana, salah satu yang vital diantaranya adalah menara telekomunikasi dan fiber optik. Sebagai salah satu sarana vital dalam teknologi komunikasi, maka menara telekomunikasi dibutuhkan untuk menerima, menguatkan, mengarahkan dan memancarkan sinyal. Seiring dengan berkembangnya teknologi dibidang telekomunikasi, Pemerintah Daerah berupaya mengatur pembangunan, penataan, pengawasan dan pengendalian, sehingga penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik.

Pada tataran empiris, kebutuhan terhadap jaringan serat optik di Indonesia saat ini mengalami peningkatan, karena permintaan terhadap kapasitas kecepatan informasi juga meningkat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan terhadap jaringan serat optik dari penyelenggara telekomunikasi bergerak sangat cepat. Ditambah lagi meningkatnya kebutuhan akses internet baik melalui telepon seluler maupun lewat komputer pribadi, membuat operator penyedia layanan telekomunikasi harus meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan mereka.

Pada tataran normatif, Peraturan Daerah yang mengatur Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik saat ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya termasuk perizinan yang bersinggungan dengan Peraturan Daerah lainnya.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tematik wilayah” adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “khusus” adalah bagian wilayah dalam daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Bangunan Gedung” adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung atau prasarana dan sarana bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan.

Yang dimaksud dengan “Retribusi pada Penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif berupa menara dan tiang *microcell*” adalah retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau sebutan lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Retribusi Pengendalian Bangunan Infrastruktur Pasif yang berupa Menara dan tiang *microcell*” adalah retribusi pengendalian menara atau sebutan lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi” adalah badan usaha yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi di bidang konstruksi antara lain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian hak perlintasan (*right of way*)” adalah pemberian izin kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melintasi bahu jalan, kawasan rel sepanjang perlintasan kereta api dan/atau kawasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah" adalah termasuk antara lain Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi" adalah badan usaha yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi di bidang konstruksi antara lain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tiang penerangan jalan umum” adalah penopang dari bahan logam dan/atau non logam yang digunakan untuk menambatkan luminer, yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, dan menerangi fasilitas umum tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “utilitas lain” antara lain *Close Circuit Television* (CCTV), *Wireless Local Area Network* (WLAN), atau penerangan jalan umum.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Milik Daerah” antara lain: tanah, gedung, dan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9